



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2001 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang Provinsi Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 338/85/VII/2001 tertanggal 28 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXXX Tengah RT 001 RW 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

3.1. XXXXXX, Laki-laki, Lahir di Magelang, 24 Juli 2003;

3.2. XXXXXX, Laki-laki di Magelang, 06 September 2006; Bahwa kedua anak tersebut ikut Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis dan sekitar awal tahun 2019 telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

4.1 Bahwa Termohon sering berbuat kesalahan dan sudah sering diberi nasihat akan tetapi Termohon masih sering mengulangi kesalahannya;

4.2 Bahwa karena Termohon sering mengulangi kesalahannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon akhirnya sering terjadi pertengkaran;

4.3 Bahwa Termohon apabila terjadi permasalahan atau pertengkaran dengan Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dan kemudian setelah beberapa waktu kembali ke rumah Pemohon lagi (terkesan sekehendak hatinya sendiri) dan hal tersebut berulang-ulang dilakukan oleh Termohon;

4.4 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi; Sehingga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan September 2021 dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dan tidak melanjutkan kehidupan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon bertekad untuk megakhiri Perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Mungkid atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXX untuk menjatuhkan talak satu *raji* Termohon XXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** tanggal 25 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan pada posita 4.4.1, bahwa yang dimaksud dengan "berbuat kesalahan" adalah Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa point 1 sampai 3 benar;
- Bahwa posita 3 benar bahwa memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi bukan karena masalah Termohon sering tidak pamit kalau pergi dan Termohon sudah pamit walaupun lewat HP akan tetapi kadang memang tidak ditanggapi Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihannya karena permasalahan nafkah, Pemohon susah kalau dimintai untuk nafkah atau belanja sehari-hari sementara penghasilan Termohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa posita 5, tidak benar berpisah bulan September 2021, akan tetapi Termohon dipulangkan ke rumah orangtunya pada tanggal 13 Nopember 2021, karena memang sebelumnya terjadi perselisihan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai akan tetapi akan menuntut sebagai berikut:
 1. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, dan Termohon menginginkan 2 rumah yang sekarang ditempati Pemohon untuk dihibahkan kepada anak-anak dengan dibuakan didepan notaris
 2. Bahwa Termohon selama 3 bulan masih menjadi tanggungan Pemohon, oleh karena itu Termohon meminta nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon sudah mendampingi Pemohon sejak tahun 2001 dengan susah dan senang, oleh karena itu Termohon meminta *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa memang Termohon kalau pergi sering pamit lewat HP akan tetapi, lama kelamaan karena menurut Pemohon, Termohon sering pergi-pergi dengan teman-temannya (pihak ketiga), sehingga Pemohon sudah tidak tanggap lagi setiap pamit, karena tidak setuju Termohon pergi-pergi dengan teman-temannya;
- Bahwa mengenai nafkah, karena memang selama ini penghasilan Pemohon untuk membiayai anak-anak dipondok, listrik dan lain-lain, sehingga kadang untuk Termohon tidak ada;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2021, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtuanya;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjawab sebagai berikut:
 1. Mengenai rumah-rumah yang ditempati Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang, Pemohon/Tergugat rekonvensi sudah dihibahkan kepada anak, dan sudah dibuat akta notaris;
 2. Mengenai nafkah *iddah* Pemohon/Tergugat rekonvensi menyanggupinya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Mengenai *mut'ah* berupa uang, Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor 3308160806730002 tanggal 04 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 338/85/VII/2001 tanggal 28 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon **membenarkannya**;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 01 RW 02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 2001 di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXX
 2. XXXXXX keduanya sekarang ikut denga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihannya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 6 bulan lamanya; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Tengah, RT 01 RW 11, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2001 di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1. XXXXXX;
 - 2. XXXXXX; keduanya sekarang ikut denga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab perselisihannya;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Haryanto bin Suwardi**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Kulon RT 03 RW 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara kakak kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 2001 di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena masalah Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar Nopember 2021, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon di pasrahkan kepada orangtuanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Witanto bin Suwardi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX RT 03 RW 01, Desa XXXXXX, Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juli 2001 di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara persis penyebab perselisihannya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Nopember 2021, sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, karena Termohon di pasrahkan kepada Termohon
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Termohon sering berbuat kesalahan (pergi tanpa izin Pemohon) dan sudah sering diberi nasihat akan tetapi Termohon masih sering mengulangi kesalahannya, Termohon sering mengulangi kesalahannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon akhirnya sering terjadi pertengkaran, Termohon apabila terjadi permasalahan atau pertengkaran dengan Pemohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit dan kemudian setelah beberapa waktu kembali ke rumah Pemohon lagi (terkesan sekehendak hatinya sendiri) dan hal tersebut berulang-ulang dilakukan oleh Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, yang akibatnya sejak bulan September tahun 2021/sekitar 4 bulan lamanya; telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juli 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2001 di Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Haryanto bin Suwardi dan Witanto bin Suwardi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan-keterangan saksi tersebut tidak melemahkan permohonan Pemohon, terutama mengenai terjadinya

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran serta sudah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering pergi tanpa pamit Termohon dan masalah nafkah yang diberikan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah berpisah rumah sejak Nopember 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang mengantarkan pulang Penggugat kerumah orangtuanya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitem gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak, dan Termohon menginginkan 2 rumah yang sekarang ditempati Pemohon untuk dihibahkan kepada anak-anak dengan dibuakan didepan notaris;
2. Bahwa Termohon selama 3 bulan masih menjadi tanggungan Pemohon, oleh karena itu Termohon meminta nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Termohon sudah mendampingi Pemohon sejak tahun 2001 dengan susah dan senang, oleh karena itu Termohon meminta *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam jawab-menjawab dalam rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi, yang lengkapnya ada diduduk perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan akan mencantumkan dalam amar putusan ini, kecuali mengenai masalah rumah yang dihibahkan kepada anak-anaknya karena sudah ada akta notaris mengenai pemberian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muh. Kosim bin Kundhori**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1) Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Dan dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sri Widayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Muhammad Taufiq Rahmani S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Sri Widayanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	810.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mkd